



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ALAMAT KOMPLEK PERKANTORAN BT. 6 NO. TLP (0767) FAX (0767)

BAGANSIAPAPI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 600/SK-PRKP-S/2017/06**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9 ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Rokan Hilir ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tanggal 3 Januari Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tanggal 10 Februari Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 ;
19. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 – 2021

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Rokan Hilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 03 Juli 2017**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**



**ZULFAHMI, S.T.,M.T.
Pembina NIP. 19740428 200003 1 002**

LAMPIRAN I**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017****TENTANG****PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 - 2021****INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyediaan perumahan layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	jumlah rumah terbangun oleh swasta/ jumlah kebutuhan rumah	DINAS PMTSP DAN PRKP
		Persentase penyediaan perumahan layak huni berbasis masyarakat	jumlah rumah terbangun melalui program berbasis masyarakat/ jumlah RTLH	DATA AWAL BAPEMAS, DINAS PRKP
		Persentase peningkatan kualitas perumahan berbasis masyarakat	jumlah rumah terbangun melalui program berbasis masyarakat/ jumlah RTLH	DATA AWAL BAPEMAS, DINAS PRKP, DINAS SOSIAL
2	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Luasan Kawasan Kumuh tertangani/ Luas Kawasan kumuh Kab Rohil	DINAS PRKP
3	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik pada kawasan permukiman	Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	panjang jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik:jumlah total panjang jalan	DINAS PRKP

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	jumlah jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik:jumlah jembatan kaw permukiman	DINAS PRKP, DISHUB
		Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	panjang jalan berpenerangan di kawasan permukiman dalam kondisi baik:jumlah total panjang jalan di kawasan permukiman	DINAS PUTR, DINAS PRKP
		Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	panjang jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik:jumlah total panjang jalan	DINAS PUTR, DINAS PRKP
		Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	Jumlah penduduk terlayani / total penduduk	DINAS PUTR, DINAS PRKP, DLH
		Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	Jumlah penduduk terlayani / total penduduk	DINAS PUTR, DINAS PRKP
		Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah	jumlah rumah ibadah dengan peningkatan kualitas/ Jumlah rumah ibadah	DINAS PRKP
		Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik	RTnH terkelola baik/ Jumlah RTnH level kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir	DINAS PRKP
		Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	jumlah sarana prasarana pemakaman yang representatif / Jumlah areal kawasan pemakaman	

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



ZULFAHMI, S.T.,M.T.

Pembina NIP. 19740428 200003 1 002